

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

BAB II DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan berdasarkan:
 - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen), yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Kampung; dan
 - b. asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen), yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel berupa realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari masing-masing Kampung.
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 4

- (1) Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2024 dan/atau APB Kampung perubahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah tersebut akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan berdasarkan:
 - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen), yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung; dan
 - b. asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen), yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel berupa realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari masing-masing Kampung.
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 6

- (1) Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2024 dan/atau APB Kampung perubahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah tersebut akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.

- (5) Sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **23 Maret** 2024


BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **23 Maret** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	57.600.000
		2. Panaan	63.580.000
		3. Merapun	74.234.000
		4. Muara Lesan	59.546.000
		5. Merasa	71.021.000
		6. Lesan Dayak	59.004.000
		7. Long Beliu	57.600.000
		8. Long Duhung	63.458.000
		9. Long Lamcin	59.028.000
		10. Long Keluh	58.716.000
		11. Long Pelay	58.868.000
		12. Mapulu	129.484.000
		13. Long Sului	60.550.000
		14. Sido Bangen	62.231.000
		JUMLAH	934.920.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	57.600.000
		2. Talisayan	213.640.000
		3. Campur Sari	62.570.000
		4. Bumi Jaya	61.189.000
		5. Tunggal Bumi	60.425.000
		6. Sumber Mulya	57.870.000
		7. Suka Murya	57.600.000
		8. Purna Sari Jaya	57.600.000
		9. Eka Sapta	61.825.000
		10. Capuak	57.600.000
		JUMLAH	747.919.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	117.777.000
		2. Tumbit Dayak	59.169.000
		3. Inaran	85.036.000
		4. Pegat Bukur	57.938.000
		5. Rantau Panjang	65.680.000
		6. Suaran	65.280.000
		7. Pилanjau	76.710.000
		8. Pesayan	60.279.000
		9. Sei Bebanir Bangun	64.937.000
		10. Gurimbang	133.619.000
		11. Sukan Tengah	68.292.000
		12. Tanjung Perangat	57.740.000
		13. Bena Baru	58.083.000
		JUMLAH	970.540.000

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
4	SEGAH	1. Long La'ai	69.213.000
		2. Punan Segah	60.818.000
		3. Long Ayap	63.187.000
		4. Long Ayan	65.396.000
		5. Punan Malinau	57.600.000
		6. Punan Mahkam	57.600.000
		7. Gunung Sari	60.585.000
		8. Pandan Sari	71.040.000
		9. Bukit Makmur	65.364.000
		10. Harapan Jaya	57.600.000
		11. Tepian Buah	62.344.000
		12. Batu Rajang	57.600.000
		13. Siduung Indah	57.601.000
		JUMLAH	805.948.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	74.405.000
		2. Birang	277.765.000
		3. Maluang	66.814.000
		4. Samburakat	62.643.000
		5. Sambakungan	71.222.000
		6. Merancang Ulu	80.635.000
		7. Merancang Ilir	66.585.000
		8. Pulau Besing	80.091.000
		9. Melati Jaya	59.489.000
		10. Batu-Batu	64.291.000
		JUMLAH	903.940.000
6	PULAU DERAHAN	1. Pegat Batumbuk	67.477.000
		2. Teluk Semanting	57.870.000
		3. Tanjung Batu	112.858.000
		4. Pulau Derawan	252.125.000
		5. Kasai	61.058.000
		JUMLAH	551.388.000
7	BIDUK - BIDUK	1. Biduk-Biduk	104.131.000
		2. Pantai Harapan	66.887.000
		3. Tanjung Perepat	64.450.000
		4. Teluk Sumbang	63.272.000
		5. Teluk Sulaiman	66.183.000
		6. Giring-Giring	62.800.000
		JUMLAH	427.723.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	61.795.000
		2. Labanan Jaya	68.551.000
		3. Labanan Makmur	67.857.000
		4. Labanan Makarti	77.521.000
		JUMLAH	275.724.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	71.239.000
		2. Tubaan	76.030.000
		3. Tabalar Ulu	65.903.000
		4. Semurut	61.045.000
		5. Buyung-Buyung	69.469.000
		6. Harapan Maju	59.934.000
		JUMLAH	403.620.000

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
10	MARATUA	1. Bohe Silian	112.747.000
		2. Payung-Payung	681.732.000
		3. Teluk Alulu	384.040.000
		4. Teluk Harapan	1.396.574.000
		JUMLAH	2.575.093.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	60.312.000
		2. Kayu Indah	81.954.000
		3. Batu Putih	110.197.000
		4. Lobang Kelatak	57.600.000
		5. Ampen Medang	65.547.000
		6. Balikukup	61.277.000
		7. Sumber Agung	57.600.000
		JUMLAH	494.487.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	65.925.000
		2. Biatan Ilir	71.148.000
		3. Karangan	57.600.000
		4. Biatan Lempake	78.613.000
		5. Manunggal Jaya	57.697.000
		6. Biatan Bapinang	61.702.000
		7. Biatan Baru	57.600.000
		8. Bukit Makmur Jaya	58.413.000
		JUMLAH	508.698.000
JUMLAH KESELURUHAN			9.600.000.000

Terbilang : # Sembilan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah #

BUPATI BERAU

SRI JUNIAH MAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

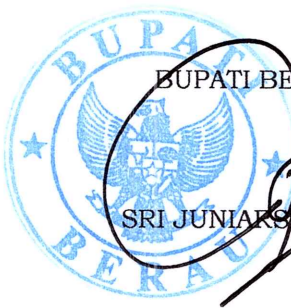
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP
KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	9.191.000
		2. Panaan	9.000.000
		3. Merapun	39.011.000
		4. Muara Lesan	9.316.000
		5. Merasa	9.365.000
		6. Lesan Dayak	9.365.000
		7. Long Beliu	10.688.000
		8. Long Duhung	9.343.000
		9. Long Lamcin	9.261.000
		10. Long Keluh	9.000.000
		11. Long Pelay	9.185.000
		12. Mapulu	9.000.000
		13. Long Sului	11.228.000
		14. Sido Bangen	10.585.000
		JUMLAH	163.538.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	9.802.000
		2. Talisayan	40.273.000
		3. Campur Sari	9.759.000
		4. Bumi Jaya	14.879.000
		5. Tunggal Bumi	10.434.000
		6. Sumber Mulya	9.436.000
		7. Suka Murya	9.546.000
		8. Purna Sari Jaya	16.441.000
		9. Eka Sapta	9.452.000
		10. Capuak	9.693.000
		JUMLAH	139.715.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	10.279.000
		2. Tumbit Dayak	11.482.000
		3. Inaran	10.167.000
		4. Pegat Bukur	12.054.000
		5. Rantau Panjang	10.239.000
		6. Suaran	18.231.000
		7. Pilanjau	10.492.000
		8. Pesayan	9.550.000
		9. Sei Bebanir Bangun	9.000.000
		10. Gurimbang	13.339.000
		11. Sukan Tengah	12.130.000
		12. Tanjung Perangat	9.675.000
		13. Bena Baru	10.410.000
		JUMLAH	147.048.000

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
4	SEGAH	1. Long La'ai	13.751.000
		2. Punan Segah	9.312.000
		3. Long Ayap	9.111.000
		4. Long Ayan	9.412.000
		5. Punan Malinau	131.965.000
		6. Punan Mahkam	9.176.000
		7. Gunung Sari	9.022.000
		8. Pandan Sari	9.223.000
		9. Bukit Makmur	9.201.000
		10. Harapan Jaya	9.065.000
		11. Tepian Buah	9.000.000
		12. Batu Rajang	9.414.000
		13. Siduung Indah	20.094.000
		JUMLAH	257.746.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	9.942.000
		2. Birang	9.722.000
		3. Maluang	10.394.000
		4. Samburakat	19.331.000
		5. Sambakungan	10.673.000
		6. Merancang Ulu	17.502.000
		7. Merancang Ilir	9.120.000
		8. Pulau Besing	9.109.000
		9. Melati Jaya	9.265.000
		10. Batu-Batu	9.142.000
		JUMLAH	114.200.000
6	PULAU DERAHAN	1. Pegat Batumbuk	9.862.000
		2. Teluk Semanting	13.778.000
		3. Tanjung Batu	77.529.000
		4. Pulau Derawan	16.245.000
		5. Kasai	12.902.000
		JUMLAH	130.316.000
7	BIDUK - BIDUK	1. Biduk-Biduk	35.026.000
		2. Pantai Harapan	9.103.000
		3. Tanjung Perepat	10.503.000
		4. Teluk Sumbang	9.000.000
		5. Teluk Sulaiman	9.327.000
		6. Giring-Giring	9.187.000
		JUMLAH	82.146.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	9.506.000
		2. Labanan Jaya	55.468.000
		3. Labanan Makmur	55.483.000
		4. Labanan Makarti	9.528.000
		JUMLAH	129.985.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	9.000.000
		2. Tubaan	9.000.000
		3. Tabalar Ulu	9.272.000
		4. Semurut	9.136.000
		5. Buyung-Buyung	9.512.000
		6. Harapan Maju	9.539.000
		JUMLAH	55.459.000

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
10	MARATUA	1. Bohe Silian	9.158.000
		2. Payung-Payung	9.011.000
		3. Teluk Alulu	9.038.000
		4. Teluk Harapan	9.137.000
		JUMLAH	36.344.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	10.031.000
		2. Kayu Indah	9.748.000
		3. Batu Putih	59.934.000
		4. Lobang Kelatak	9.989.000
		5. Ampen Medang	9.448.000
		6. Balikukup	14.716.000
		7. Sumber Agung	10.991.000
		JUMLAH	124.857.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	9.506.000
		2. Biatan Ilir	9.858.000
		3. Karangan	9.951.000
		4. Biatan Lempake	41.119.000
		5. Manunggal Jaya	12.012.000
		6. Biatan Bapinang	16.413.000
		7. Biatan Baru	10.076.000
		8. Bukit Makmur Jaya	9.711.000
		JUMLAH	118.646.000
JUMLAH KESELURUHAN			1.500.000.000

Terbilang : # Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah #



BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS